



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 21 Februari 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bojong Indah RT.05 RW.02 Desa Bojong Indah
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 30 Nopember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Sprint Kap/24/2022/Sat Res Narkoba tanggal 3 Februari 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan dan di dampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama Saripin, SH dan Ramadhani Kusumayuda, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 196 / Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 6 April

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MALIK FAJAR tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara**.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sisa pemeriksaan laboratories dengan berat netto 0,6575 gram
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold No. imei 864444034425434

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat SPBU Bakos pinggir Jl Raya Jakarta Bogor Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FAZRI di warung kopi yang beralamat di Gang Amsar RT 05 RW 02 Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, setelah itu Sdr. MUHAMMAD FAZRI bilang “lu ada duit ga? patungan yuk buat beli ganja” kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN bilang “ada nih gw 30rb”, setelah itu Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menyerahkan uangnya kepada Sdr. MUHAMMAD FAZRI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. MUHAMMAD FAZRI memesan ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI berangkat menuju konter link untuk mentransfer uang. Kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN. Kemudian pada pukul 20.00 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD FAZRI “lagi dimana lik”, dan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menjawab “lagi dirumah” dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI membas kembali “ngopi yuk”, dan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menjawab “ayo”. Setelah itu Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FAZRI di warung kopi yang beralamat di Gang Amsar RT 05 RW 02 Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang sudah tutup. Kemudian Sdr. MUHAMMAD FAZRI bilang “bakar nih, bikin lik” kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menjawab “okeh”, setelah dibuat Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI mengisap ganja tersebut. Kemudian Sdr. MUHAMMAD FAZRI memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI pulang kerumah masing – masing.

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Bogor atas dasar informasi masyarakat yang dirahasiakan identitasnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN di Rumahnya di Gang amsar Rt 05 Rw 02 Desa Bojong Indah Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor, pada saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan di saku celana kanan bagian belakang milik Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold.

Bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian belakang Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN adalah milik Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN yang diperoleh dari Sdr. MUHAMMAD FAZRI seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di Warung Kopi .

Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang semuanya dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam tujuannya untuk Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN jual kembali, namun ganja tersebut belum sempat Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN jual karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian.

Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN baru 1 (satu) kali mengambil narkotika jenis ganja dari Sdr. MUHAMMAD FAZRI.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium PL55DB/II/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Februari 2022 pada PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, Nama Terdakwa : MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN

- Jenis Sampel : bahan/ Daun
- Jumlah sampel : 1 sampel
- Berat Netto Awal : **1,0125 gram**
- Berat Netto akhir : 0,6575 gram
- Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
walaupun didalam bungkus kertas timah rokok.

- Pemeriksaan Sampel :

No.	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	Bahan/daun	C (duquenois)	Positif
		Mikroskopis	Positif Narkotika
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Sisa sampel setelah diperiksa 0,6575 gram

Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja dengan berat netto1,0125 gram*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Gang amsar Rt 05 Rw 02 Desa Bojong Indah Kec. Parung Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | dalam bentuk **Tanaman**", perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Bogor atas dasar informasi masyarakat yang dirahasiakan identitasnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN di Rumahnya di Gang amsar Rt 05 Rw 02 Desa Bojong Indah Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor, pada saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan di saku celana kanan bagian belakang milik Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold.

Bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian belakang Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN adalah milik Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN yang diperoleh dari Sdr. MUHAMMAD FAZRI seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di Warung Kopi .

Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang semuanya dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam tujuannya untuk Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN jual kembali, namun ganja tersebut belum sempat Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN jual karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian.

Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN baru 1 (satu) kali mengambil narkotika jenis ganja dari Sdr. MUHAMMAD FAZRI.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium PL55DB/II/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Februari 2022 pada PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Nama Terdakwa : MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN

- Jenis Sampel : bahan/ Daun
- Jumlah sampel : 1 sampel
- Berat Netto Awal : **1,0125 gram**
- Berat Netto akhir : 0,6575 gram
- Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih didalam bungkus kertas timah rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Sampel :

No.	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	Bahan/ daun	C (duquenois)	Positif
		Mikroskopis	Positif Narkotika
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Sisa sampel setelah diperiksa 0,6575 gram

Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ganja dengan berat netto **1,0125 gram**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Yudha Biran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi A YUDHA BIRAN bersama - sama dengan rekan kerja saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPDA RYAN LERIAN telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang amsar Rt 05 Rw 02 Desa Bojong Indah Kec. Parung Kab. Bogor, adapun orang yang saksi tangkap adalah Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold No. imei 864444034425434, pada saat diinterogasi bahwa narkotika jenis ganja tersebut membeli kepada Sdr. MUHAMMAD FAZRI dengan cara bertemu langsung, kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN, Saksi A YUDHA BIRAN meminta ijin dan persetujuan kepada Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN, kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN memberikan ijin dan persetujuan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN.
- Bahwa Saksi A YUDHA BIRAN mengetahui bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya.
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat Saksi A YUDHA BIRAN bersama - sama dengan rekan kerja melaksanakan tugas piket Satuan Narkoba, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa adanya peredaran atau penyalahgunaan orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja di wilayah Kec. Parung Kab. Bogor, setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi A YUDHA BIRAN bersama - sama dengan anggota lainnya mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu di Gang amsar Rt 05 Rw 02 Desa Bojong Indah Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian kami mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Bogor,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mengaku bernama MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold No. imei 864444034425434, pada saat diinterogasi bahwa narkotika jenis ganja tersebut membeli kepada Sdr. MUHAMMAD FAZRI dengan cara bertemu langsung, kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja untuk Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN konsumsi.
- Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ryan Lirian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi A YUDHA BIRAN bersama - sama dengan rekan kerja saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPDA RYAN LIRIAN telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang amsar Rt 05 Rw 02 Desa Bojong Indah Kec. Parung Kab.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, setiap orang yang saksi tangkap adalah Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold No. imei 864444034425434, pada saat diinterogasi bahwa narkotika jenis ganja tersebut membeli kepada Sdr. MUHAMMAD FAZRI dengan cara bertemu langsung, kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN, Saksi A YUDHA BIRAN meminta ijin dan persetujuan kepada Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN, kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN memberikan ijin dan persetujuan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN.
- Bahwa Saksi A YUDHA BIRAN mengetahui bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya.
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat Saksi A YUDHA BIRAN bersama - sama dengan rekan kerja melaksanakan tugas piket Satuan Narkoba, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa adanya peredaran atau penyalahgunaan orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja di wilayah Kec. Parung Kab. Bogor, setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi A YUDHA BIRAN bersama - sama dengan anggota lainnya mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu di Gang amsar Rt 05 Rw 02 Desa Bojong Indah Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian kami mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Bogor, orang tersebut mengaku bernama MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold No. imei 864444034425434, pada saat diinterogasi bahwa narkotika jenis ganja tersebut membeli kepada Sdr. MUHAMMAD FAZRI dengan cara bertemu langsung, kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja untuk Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN konsumsi.
- Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN Bin SAMSUDIN tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FAZRI di warung kopi yang beralamat di Gang Amsar RT 05 RW 02 Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, setelah itu Sdr. MUHAMMAD FAZRI bilang “lu ada duit ga? patungan yuk buat beli ganja” kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN bilang “ada nih gw 30rb”, setelah itu Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menyerahkan uangnya kepada Sdr. MUHAMMAD FAZRI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. MUHAMMAD FAZRI memesan ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI berangkat menuju konter link untuk mentransfer uang. Kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN. Kemudian pada pukul 20.00 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD FAZRI “lagi dimana lik”, dan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menjawab “lagi di rumah” dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI membas kembali “ngopi yuk”, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menjawab “ayo”. Setelah itu Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FAZRI di warung kopi yang beralamat di Gang Amsar RT 05 RW 02 Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang sudah tutup. Kemudian Sdr. MUHAMMAD FAZRI bilang “bakar nih, bikin lik” kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menjawab “okeh”, setelah dibuat Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI mengisap ganja tersebut. Kemudian Sdr. MUHAMMAD FAZRI memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN. Setelah itu pada pukul 22.00 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI pulang kerumah masing – masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Bogor atas dasar informasi masyarakat yang dirahasiakan identitasnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN di Rumahnya di Gang amsar Rt 05 Rw 02 Desa Bojong Indah Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor, pada saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang disimpan di saku celana kanan bagian belakang milik Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian belakang Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN adalah milik Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN yang diperoleh dari Sdr. MUHAMMAD FAZRI seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di Warung Kopi .
- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang semuanya dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam tujuannya untuk Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN jual kembali, namun ganja tersebut belum sempat Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN jual karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis ganja dari Sdr. MUHAMMAD FAZRI.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwadidak memiliki ijin ataupun surat ijin dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang lainnya untuk menerima, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, mengedarkan dan menjadi perantara, menguasai atau menyerahkan narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan menerima, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, mengedarkan dan menjadi perantara narkoba jenis ganjatanpa dilengkapi perizinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganjadengan berat brutto 2,8 gram..
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold No. imei 8644444034425434;

Barang bukti telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara disertakan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL55DB/II/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 15 Februari 2022 pada PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, Nama Terdakwa : MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa bermula pada Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FAZRI di warung kopi yang beralamat di Gang Amsar RT 05 RW 02 Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, setelah itu Sdr. MUHAMMAD FAZRI bilang “lu ada duit ga? patungan yuk buat beli ganja” kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN bilang “ada nih gw 30rb”, setelah itu Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kepada Sdr. MUHAMMAD FAZRI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. MUHAMMAD FAZRI memesan ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI berangkat menuju konter link untuk mentransfer uang. Kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN. Kemudian pada pukul 20.00 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD FAZRI "lagi dimana lik", dan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menjawab "lagi dirumah" dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI membias kembali "ngopi yuk", dan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menjawab "ayo". Setelah itu Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FAZRI di warung kopi yang beralamat di Gang Amsar RT 05 RW 02 Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang sudah tutup. Kemudian Sdr. MUHAMMAD FAZRI bilang "bakar nih, bikin lik" kemudian Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menjawab "okeh", setelah dibuat Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI mengisap ganja tersebut. Kemudian Sdr. MUHAMMAD FAZRI memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN. Setelah itu pada pukul 22.00 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan Sdr. MUHAMMAD FAZRI pulang kerumah masing – masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Bogor atas dasar informasi masyarakat yang dirahasiakan identitasnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN di Rumahnya di Gang amsar Rt 05 Rw 02 Desa Bojong Indah Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor, pada saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan di saku celana kanan bagian belakang milik Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian belakang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN adalah milik Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN yang diperoleh dari Sdr. MUHAMMAD FAZRI seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di Warung Kopi .

- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang semuanya dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam tujuannya untuk Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN jual kembali, namun ganja tersebut belum sempat Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN jual karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis ganja dari Sdr. MUHAMMAD FAZRI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, ataupun untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menerima narkoba jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium PL55DB/II/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 15 Februari 2022 pada PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, Nama Terdakwa : MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menyimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun adalah benar Ganja adalah positif mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa ketika Terdakwa diambil keterangannya oleh Penyidik, kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan lancar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, kondisi terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak dalam keadaan tertekan, tidak diarahkan, dipaksa, dipukul atau disiksa;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan atau jawaban dari Terdakwa semuanya bukan keterangan yang direkayasa oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama **MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain. Menurut Van Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur secara *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. petugas kepolisian yang menjadi saksi dalam perkara ini telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FAZRI di warung kopi yang beralamat di Gang Amsar RT 05 RW 02 Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, kemudian mereka masing-masing sepakat mengeluarkan uang untuk membeli ganja yang kemudian Sdr. MUHAMMAD FAZRI memesan ganja dan mentransfer uang untuk pembelian ganja. Kemudian pada pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD FAZRI dan janji bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FAZRI di warung kopi yang beralamat di Gang Amsar RT 05 RW 02 Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang sudah tutup dan disana mereka mengisap ganja tersebut. Kemudian Sdr. MUHAMMAD FAZRI memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Bogor atas dasar informasi masyarakat yang dirahasiakan identitasnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN di Rumahnya di Gang amsar Rt 05 Rw 02 Desa Bojong Indah Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor, pada saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan di saku celana kanan bagian belakang milik Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium PL55DB/II/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Februari 2022 pada PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, Nama Terdakwa : MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN menyimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun adalah benar Ganja adalah positif mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis ganja tersebut yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009) oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa ganja adalah termasuk kedalam narkotika yaitu termasuk kedalam zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termasuk kedalam golongan narkotika Golongan I dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** “sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MALIK FAJAR DARMAWAN BIN SAMSUDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sisa pemeriksaan laboratories dengan berat netto 0,6575 gram
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold No. imei 864444034425434



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. , dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.
M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.